



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA**
Jln. Surapati No. 1 Telp. (0365) 41028 Negara – Bali

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 503/57/PAUD/DPMPTSPTK/XII/2022**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan
Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non
Berusaha Di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- MENIMBANG** : 1. Surat Permohonan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Atas Nama
Ni Made Widastri tanggal 11 Oktober 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor 503/74/urt.05/TK/BAP/Sic.III/P3NP/2022
tanggal 20 Oktober 2022;
3. Surat Rekomendasi Izin Pendirian Paud nomor 800/2765.1/PN.01/Dikpora/2022
dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal, Kepada :
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama Lembaga | : TK. SANTHI KUMARA |
| NIB | : 2208220063272 |
| KBLI | : 85139 – Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis
Lainnya |
| Pengelola / Penyelenggara | : Ni Made Widastri |
| Alamat | : Jalan P. Sumatra Gang V, Kelurahan Dauhwaru,
Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. |

KEDUA



Badan
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- KEDUA : Pemegang Izin Wajib Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Formal sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA : Penutupan Satuan Pendidikan Formal dilakukan apabila Satuan Pendidikan Formal Sudah Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Formal.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan terhadap Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Ditetapkan di : Negara.

Pada tanggal : 14 Desember 2022.

A.n. BUPATI JEMBRANA

Kepala Dinas Perencanaan Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Made Gede Budhiarta, SSTP., M.Si.

NIP. 19780118 1996121 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Jemberana;
2. Arsip.



Berita
Kabupaten Jember
14 Desember 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR